



PUTUSAN

Nomor : 136/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan nya tertanggal 21 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 136/Pdt.G/2011/PA.Cbn. tertanggal 19 Januari 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jawa Tengah, pada tanggal 29 Mei 1994, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 30 Mei 1994;- -----

Bahwa, telah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4



orang anak yang bernama: (1) ANAK I, umur 15 tahun, (2) ANAK II, umur 13 tahun, (3) ANAK III., umur 12 tahun, dan (4) ANAK IV, umur 10 tahun;- -----

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon selama berumah tangga membina rumah tangga di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa, semula keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 mulai tidak ada keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi saling percaya lagi;- -----

Dalam membina rumah tangga sudah tidak ada lagi kecocokan;- -----

Bahwa, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon hidup pisah ranjang sampai sekarang sudah 4tahun lamanya;-

Bahwa, Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;- --

Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, dan alasan perceraian sudah terwujud sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;- -----

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon di persidangan Pengadilan Agama Cibinong;- -----

3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan secara materiil, sedangkan Termohon baru menghadap kepersidangan pada sidang ketiga tanggal 16 Maret 2011, dimana pemeriksaan perkara sudah pada tahapan pembuktian, sehingga proses mediasi tidak dilaksanakan;- -----

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tanggal 23 Februari 2011 telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Maret 2011 Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara terlebih dahulu memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kurun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada persidangan tanggal 16 maret 2011 telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan da Pemohon dan tidak ada yang disanggah, dan jika terjadi perceraian Termohon menuntut sebagai berikut:

Nafkah selama iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);- -----

Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram dengan kadar 22 karat;- -----

Nafkah untuk 4 orang anak perbulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);- --

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah memberikan reflik secara lisan yang pada pokok perkara



tetap pada permohonannya tersebut, sedangkan terhadap semua tuntutan Termohon tersebut Pemohon menyanggupinya sebagaimana yang dimohonkan Termohon;- -----

Menimbang, bahwa pada tahapan duplik Termohon pada pokok perkara tetap pada jawabannya, sedangkan pada tuntutan Termohon menerimanya;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jawa Tengah tertanggal 30 Mei 1994, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);- -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon dipersidangan juga menghadirkan 2 orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut:

SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah, saksi hadir sewaktu mereka menikah, dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama: (1) ANAK I, umur 15 tahun, (2) ANAK II, umur 13 tahun, (3) ANAK III., umur 12 tahun, dan (4) ANAK IV, umur 10 tahun;- -----

Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sejak 4 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



disebabkan Termohon selalu curiga dan tidak percaya apabila Pemohon memberi bantuan kepada keluarga Pemohon;-

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 tahun lamanya;-

Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-

SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan hubungan saksi dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;-

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah, saksi hadir sewaktu mereka menikah namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya;-

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama: (1) ANAK I, umur 15 tahun, (2) ANAK II, umur 13 tahun, (3) ANAK III., umur 12 tahun, dan (4) ANAK IV, umur 10 tahun;-

Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Bogor;-

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sejak 4 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu curiga dan tidak percaya apabila Pemohon memberi bantuan kepada keluarga Pemohon;-



Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama
4 tahun
lamanya;- -----

Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan
Termohon, namun tidak
berhasil;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon
tersebut di atas Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan
tidak membantahnya, selanjutnya Pemohon menyampaikan
kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan
Termohon, dan tidak mengajukan suatu apapun lagi serta mohon
putusan, sedangkan Termohon
menerimanya;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala
hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh
Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari uraian putusan
ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana tersebut di
atas;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal
merukunkan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah
tanganya, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 telah
mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan, memberi izin
kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama
Cibinong, dan untuk hal tersebut Pemohon telah mengemukakan



dalil- dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya;- -----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan dalil permohonan Pemohon dan mengakui dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah selama 4tahun lamanya, dan selama pisah rumah tidak ada komunikasi yang baik, dan Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;- ----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon tersebut selain telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, juga telah diperkuat oleh keterangan saksi- saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon, di mana keterangan saksi- saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, dimana keterangan saksi- saksi tersebut saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta bahwa:

Antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama: (1) ANAK I, umur 15 tahun, (2) ANAK II, umur 13 tahun, (3) ANAK III ., umur 12 tahun, dan (4) ANAK IV, umur 10 tahun;- -----

Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;- -----

Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 tahun lamanya;- ----

Pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil;- -----



Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan Perkawinan tersebut pada tatanan sosiologis menimbulkan hak dan kewajiban, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Manakala norma- norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri , maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri. Ikatan perkawinan yang begitu kuat (mitsaqan ghalidza) akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;- -----

Menimbang bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan ternyata telah menunjukkan sikap tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangganya, sikap demikian menunjukkan ekspresi dan perasaan bathin Pemohon dan Termohon yang sangat sulit untuk diajak kompromi dan berdamai lagi, demikian pula pada kenyataannya bahwa selama ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 4 tahun lamanya, hal ini jelas menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah



tidak lagi sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;- -----

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah mengakui dalil- dalil permohonan Pemohon, pengakuan mana yang diucapkan di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk menberatkan orang yang mengaku itu (vide:Pasal 174 HIR);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci al- Qur'an Surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam DR. Musthafa As-Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab Al- Mar'atu Baina al- Fiqhi wal Qanuni, halaman 100, yang dalam hal ni diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama Cibinong dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan:

فان للحياة الزوجية لا تستقيم مع للشقاق والنزاع- عداما في دا لك



من ضرر بللغ. بتربية الاولاد و سلوكهم و لا خير في اجتماع
بين متباعضين و مهما يكن اسباب هذا للنزاع. خطيرا كان او تافها.
فان من للخير. ان ينتهى للعلاقة للزوجين بين هدين للزوجين لعل
لله. يهين لكل واحد منهما شريكا اخر لحيلته. يجد معه للطمأنينة. و
الا استقرار

"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini. Mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa terhadap semua tuntutan Termohon, Pemohon dalam jawabannya telah menyanggupinya, dan Termohon kemudian menerima atas kesanggupan Pemohon tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang tuntutan tersebut;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya perlu menetapkan dalam putusan ini sebagai berikut:

Nafkah selama iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);- -----

Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram dengan kadar 22 karat;- -----



Nafkah untuk 4 orang anak perbulan sebesar Rp. 6.000.000,-
(enam juta rupiah);- -

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;- -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;- -----

Menetapkan:

- 3.1. Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);- -----
- 3.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram dengan kadar 22 karat;- -----
- 3.3. Nafkah untuk 4 (empat) orang anak perbulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai keempat anak tersebut dewasa;- -----
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan semua yang telah ditetapkan pada petitum angka 3.1, 3.2, dan 3.3 kepada Termohon;- -----



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000.- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Tsani 1432 H. oleh kami Drs. H. JARKASIH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUSLIKIN, MH. dan Drs. H. ACE MA'MUN, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta HELDA FITRIANTI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;- --

KETUA MAJELIS;

DRS. H. JARKASIH, MH.

HAKIM ANGGOTA;
ANGGOTA;

HAKIM

DRS. MUSLIKIN, MH.
DRS. H. ACE MA'MUN, MH.

PANITERA PENGGANTI,

HELDA FITRIANTI, SH.



Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Proses	:	Rp.	30.000,-
Jumlah	:	Rp.	371.000,-

AMAR PUTUSAN
NOMOR 136/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

MENGADILI

Mengabulkan permohonan

Pemohon;- -----

Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;- -----

Menetapkan:

3.1. Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);- -----

3.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram dengan kadar 22 karat;- -----

3.3. Nafkah untuk 4 (empat) orang anak perbulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai keempat anak tersebut dewasa;- -----

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan semua yang telah ditetapkan pada petitum angka 3.1, 3.2, dan 3.3 kepada Termohon;- -----

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong, 17 Maret 2011
Ketua Majelis;

Drs. H. Jarkasih, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)